

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan intelektual terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.¹

Karya-karya intelektual baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual.

Seiring dengan adanya pemerintah Indonesia yang juga ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* kemudian menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) telah meratifikasi persetujuan mengenai TRIP's (*Trade Relation Aspects of Intellectual Proprety*

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 2-3

Right) yang secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan HKI. Adapun manfaat yang dapat diambil dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO ialah terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas serta menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Dalam persetujuan TRIP's juga mengatur tentang perlindungan hukum meliputi :²

- 1) Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*)
- 2) Merek (*Trademark, Servis Marks and Trade Names*)
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- 4) Desain Produk Industri (*Industrial Design*)
- 5) Paten (*patents*) termasuk perlindungan varitas tanaman
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits*)
- 7) Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Inormation*)
- 8) Perlindungan praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*)

Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, Indonesia telah terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional di bidang HKI. Salah satunya mengenai perlindungan hukum terhadap merek. Merek banyak dijumpai diberaneka ragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik.

Secara historis, merek diciptakan untuk melindungi produsen dari para pencuri, yakni berupa tanda khusus pada masing-masing ternak mengidentifikasi

² Sudargo Gutama, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2001), hal. 17

pemilik dan memudahkan pencarian dan pembuktian manakala ternak tersebut dicuri.³ Di Indonesia merek mulai berkembang pesat sejak peralihan antara abad 19 dan 20. Pada masa penjajahan Belanda sudah banyak produk Indonesia, seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh, dan batik menggunakan logo atau gambar sebagai merek.⁴ Hanya saja, tujuan pemakaian merek pada saat itu lebih difokuskan sebagai tanda untuk mengindentifikasikan produsen/perancang.

Definisi Merek ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni: “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”⁵. Undang-Undang Merek Tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek yang tercantum pada Pasal 1 butir 2 dan 3 yaitu merek dagang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya.

Merek kini rentan tersandung kasus pelanggaran, ada kalanya ada 2 (dua) merek yang hampir sama keseluruhannya baik nama, kata dan jenis barang. Hal

³ Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 8-9.

⁴ *Ibid*, hlm: 8-9.

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

inilah yang dapat membuat konsumen merasa tertipu dan kebingungan karena melihat kesamaan dan kemiripan dengan kedua produk tersebut hingga batas dimana mereka keliru membeli produk yang diinginkan. Di Indonesia kasus pelanggaran merek setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini diakibatkan karena adanya persaingan yang curang dan itikad tidak baik dari pengusaha. Tidak jarang pengusaha seperti ini akan berusaha memperoleh keuntungan melalui jalan pintas yang tidak layak, dengan menghasilkan dan memasarkan barang/jasa dengan menirukan merek-merek yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat.

Adanya pelanggaran terhadap hak atas merek sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli tersebut. Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui, yaitu⁶ :

- 1) *Trademark Piracy* (pembajakan merek)
- 2) *Counterfeiting* (pemalsuan)
- 3) *Imitations of labels and packaging* (peniruan label dan kemasan suatu produk)

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang melakukan peniruan, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal

⁶ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005), hlm358.

di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya.⁷

Mengingat pentingnya arti dan peranan merek dalam dunia industri dan perdagangan, maka sudah seharusnya jika hak merek yang dimiliki oleh seseorang yaitu pemilik merek yang sah, dilindungi secara yuridis dari perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai.

Contoh kasus merek CHRISTIAN DIOR melawan BABY DIOR. Christian Dior adalah merek dagang terkenal yang telah terdaftar di manca negara dan di Direktorat Merek tertanggal 04 April 1997 dan telah diperbaharui berturut-turut untuk memproduksi barang jenis pakaian, sedangkan Baby Dior adalah merek dagang milik Kimsan Purwo dan Kiman Purwo yang terdaftar pada tanggal 18 Oktober 2011 untuk memproduksi jenis barang peralatan kendaraan yang bergerak dibidang darat, laut, air dan semua suku cadang beserta aksesorisnya. Dalam kasus ini "DIOR" sebagai merek dagang otomatis mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek-merek dagang tersebut. Akan tetapi ada satu merek dagang, yang mengandung dalam ucapan, kata, maupun suara yang sama dengan essential kata "Dior", ialah "BABY DIOR".

⁷ Ibid, Hlm: 356-357.

Hal ini dapat menyesatkan konsumen karena dapat menimbulkan kesan seakan-akan merek serta hasil-hasil merek dagang “Dior” sama atau mempunyai hubungan erat dengan “Baby Dior”. Adanya kesamaan ucapan kata maupun suara yang sama mengkhawatirkan niat untuk membonceng pada ketenaran nama dagang dan merek dagang yang terdahulu. Christian dior keberatan atas pendaftaran merek Baby Dior karena dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dior, serta telah beritikad tidak baik, sehingga meminta untuk pembatalan merek terdaftar Baby Dior ke Pengadilan Niaga. Dari latar belakang diatas maka dibuat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK (Studi Kasus Merek Christian Dior Vs Baby Dior)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan merek “Baby Dior” merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemilik merek “Christian Dior” ?
2. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan pemilik merek “Christian Dior” terhadap tindakan yang dilakukan “Baby Dior” ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah merek “Baby Dior“ merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemilik merek “Christian Dior”
2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan pemilik merek “Christian Dior” terhadap tindakan yang dilakukan “Baby Dior”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan/pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek (Studi Kasus Merek Christian Dior Vs Baby Dior), serta memberikan pemahaman untuk menghindari adanya berbagai macam pelanggaran merek dikemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam permasalahan hukum merek khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dan mengatasi segala bentuk masalah pelanggaran merek

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Aspek normatif penelitian ini dengan melakukan kajian terhadap ketentuan yang terkandung dalam undang-undang serta asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁸

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) yakni dilakukan dengan menelaah

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010) Hlm.35

⁹ *Ibid*, hlm : 93-94

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

1.5.3 Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan yang di urutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

1. *Burgerlijk Wetboek* disebut sebagai kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kamus-kamus hukum,

¹⁰ *Ibid*, hlm: 141

yurisprudensi, dan hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ¹¹.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komperhensif atas bahan hukum yang di kumpulkan baik yang melalui studi kasus maupun studi peraturan perundang-undangan.¹² Kemudian dari hasil pengumpulan bahan hukum tersebut di susun secara sistematis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Uraian dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab tersusun menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitan. Adapun tata urutannya sebagai berikut:

¹² *Ibid, hlm. 294.*

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek. Berikutnya didalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup mengenai isu hukum bentuk pelanggaran merek serta upaya-upaya hukum terhadap pelanggaran merek dari penjabaran latar belakang yang ada. Manfaat penelitian memberikan gambaran dari sasaran dan tujuan dari penelitian skripsi ini. Dalam metode penelitian diuraikan jenis penelitian, bagaimana sebuah pendekatan masalah sekaligus sumber bahan hukum dan analisa hukum . uraian yang terakhir mengenai pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang berisi rumusan dan definisi yang digunakan untuk menjelaskan, pemahaman tentang Perlindungan Pemegang Hak Atas Merek mulai dari tinjauan umum mengenai merek, pengaturan merek, sistem dan prosedur pendaftaran merek.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III ini berisi penjelasan dari hasil penelitian atau pembahasan, yang berisi tentang perlindungan hukum atas pemegang hak atas merek menyesuaikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dengan menganalisis bentuk pelanggaran merek yang telah terjadi dengan Undang-Undang Merek serta upaya-upaya hukum penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara litigasi maupun non litigasi

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran, yang berisi rangkuman atau kesimpulan hasil penelitian dan analisi bab-bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek dan saran sebagai sumbangsih terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi.